



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu adanya pedoman pengelolaan pasar desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
9. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
10. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
11. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.

- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar desa; dan
 - b. pasar antar desa;
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;

- d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 8

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan organisasi dan tata cara penunjukan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V

PENDAPATAN PASAR DESA

Pasal 10

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, plataran, parkir, pelayanan kebersihan dan pengelolaan kamar mandi.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pasar Desa Kepala Pasar dapat menunjuk petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemungutan Retribusi Pasar Desa menggunakan karcis atau tanda bukti lainnya sebagai tanda bukti pembayaran pemakaian layanan Pasar Desa.
- (3) Seluruh hasil pungutan retribusi pemakaian layanan pasar desa disetorkan ke Kas desa paling lambat 1 (satu) x 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi pemakaian layanan pasar desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

BAB VI

PENDIRIKAN KIOS DAN LOS

Pasal 13

- (1) Setiap pedagang dapat mendirikan kios dan los dilingkungan dalam Pasar Desa dengan biaya swadaya dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Desa
- (2) Untuk memperoleh Izin, pemohon atau pedagang harus mengajukan permohonan yang dilampiri proposal kepada Pemerintah Desa serta mengisi formulir yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) Pendirian kios dan Los sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dalam perjanjian antara pemohon dengan Pemerintah Desa.
- (2) Penandatanganan perjanjian dapat dilaksanakan setelah pemohon memiliki izin dari Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian kios dan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi aset Pemerintah Desa

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

PERIZINAN MENEMPATI KIOS, LOS DAN PELATARAN

Pasal 16

- (1) Bagi para pedagang sebelum menempati kios, Los dan pelataran di dalam Pasar Desa harus mendapat izin dari Kepala Desa.
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa lewat Kepala Pasar Desa dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan lampiran-lampirannya.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 17

- (1) Pedagang yang sudah tidak ingin menempati Kios, Los dan pelataran di Pasar Desa harus mengembalikan kepada Pemerintah Desa dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.
- (2) Dengan Izin Kepala Desa, hak menempati fasilitas Kios atau Los dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli waris atau kepada orang lain melalui prosedur balik nama.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN PASAR DESA

Pasal 18

- (1) Pasar desa dapat dipindah dan dihapus atau dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan/atau lainnya.
- (2) Pemindahan dan penghapusan atau pengalihfungsian pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila :
 - a. kondisi pasar sudah tidak layak.
 - b. jumlah pedagang kurang dari yang dipersyaratkan; dan
 - c. jumlah pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemindahan serta penghapusan atau pengalihfungsian Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

Pasal 20

- (1) Kerjasama pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan atas dasar :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa;
- (2) Kerjasama pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama pembangunan dan pengembangan pasar desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan Pasar Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang.

- (4) Kerjasama pembangunan dan pengembangan pasar desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama paling sedikit memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian kerja sama;
 - b. obyek perjanjian kerja sama;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian kerja sama.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati/walikota melakukan pembinaan berupa :

- a. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- b. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- c. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 22

Camat melakukan pembinaan berupa :

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 236

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pemina

NIP. 19670226 199203 1 005